

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENUGASAN PENELITIAN DOSEN MUDA
TAHUN ANGGARAN 2016
No. 43/UN.16 /DM/LPPM/2016**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Enam Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini.

1. **Dr. -Ing. Uyung Gatot S. Dinata,MT** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Andalas
Alamat: Rektorat Universitas Andalas Kampus Limau Manis Padang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. **Dody Ichwana Putra, MT** : Ketua Pelaksana Penugasan Penelitian Dosen Muda, Staf Pengajar Fakultas Tekn. Informasi Universitas Andalas. bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana penelitian, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama telah bersepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Dosen Muda sesuai dengan SK Rektor Nomor: 666/XIII/A/Unand/2016, Tanggal 17 Februari 2016, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

**Pasal 1
TUGAS PEKERJAAN**

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan penelitian dalam program Penelitian Dosen Muda, dengan judul:

Perancangan dan Implementasi Smart Parking Payment Menggunakan Near Field Communication (NFC)

**Pasal 2
PENDANAAN DAN PEMBAYARAN PENELITIAN**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar **Rp.12.500.000,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor: DIPA-042.06-0/2016, tanggal 7 Desember 2015.
- (2) Dana pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA secara bertahap melalui rekening PIHAK KEDUA dalam (2) dua tahap dengan ketentuan sebagai berikut ;

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENUGASAN PENELITIAN DOSEN MUDA
TAHUN ANGGARAN 2016
No. 43/UN.16 /DM/LPPM/2016**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Enam Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini.

1. Dr. -Ing. Uyung Gatot S. Dinata, MT : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Andalas
Alamat: Rektorat Universitas Andalas Kampus Limau Manis Padang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Dody Ichwana Putra, MT : Ketua Pelaksana Penugasan Penelitian Dosen Muda, Staf Pengajar Fakultas Tekn. Informasi Universitas Andalas. bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana penelitian, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama telah bersepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Dosen Muda sesuai dengan SK Rektor Nomor: 666/XIII/A/Unand/2016, Tanggal 17 Februari 2016, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

**Pasal 1
TUGAS PEKERJAAN**

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan penelitian dalam program **Penelitian Dosen Muda**, dengan judul:

Perancangan dan Implementasi Smart Parking Payment Menggunakan Near Field Communication (NFC)

**Pasal 2
PENDANAAN DAN PEMBAYARAN PENELITIAN**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar **Rp.12.500.000,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor: DIPA-042.06-0/2016, tanggal 7 Desember 2015.
- (2) Dana pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA secara bertahap melalui rekening PIHAK KEDUA dalam (2) dua tahap dengan ketentuan sebagai berikut ;

- a. Pembayaran tahap pertama sebesar 70 % x nilai kontrak atau 70 % x Rp.12.500.000,- = Rp.8.750.000,- (**Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah**) dilakukan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- b. Pembayaran tahap kedua sebesar 30 % x nilai kontrak atau 30 % x Rp.12.500.000,- = Rp.3.750.000,- (**Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah**) dilakukan setelah **PIHAK KEDUA** setelah menyerahkan dokumen dibawah ini :
 1. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian ;
 2. Laporan Penggunaan Keuangan 70 % yang telah dilaksanakan ;
 3. Catatan harian atau *log book*

Dokumen tersebut (point 2b.1 s.d 2b.3) diatas, harus diserahkan selambat-lambatnya tanggal 16 September 2016, *hard copy* nya berupa : Laporan Kemajuan 2 rangkap, Copy laporan penggunaan dana 70 % sebanyak 1 rangkap, harus diserahkan ke LPPM paling lambat tanggal 20 September 2016.

4. Laporan Hasil Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini berupa :

- a. Laporan Akhir Penelitian ;
- b. Laporan Penggunaan Dana 70 % ;
- c. Artikel Ilmiah ;
- d. Logbook ;
- e. Poster ;
- f. Profil ;
- g. Capaian Hasil.

Dokumen tersebut (point 2.4.a s.d 2.4.g) diatas harus diserahkan selambat-lambatnya tanggal 10 Nopember 2016, *soft copy* (dalam bentuk *MS.Word*) dan *hard copy* nya berupa : .Laporan Akhir sebanyak 3 rangkap, Laporan Penggunaan Dana 100 % sebanyak 2 rangkap (1 rangkap asli), Artikel Ilmiah sebanyak 1 rangkap, harus diserahkan ke LPPM paling lambat tanggal 15 Nopember 2016.

- c. **PIHAK KEDUA** secara pribadi bertanggungjawab mutlak atas semua pekerjaan dan atau atas semua dokumen pelaksanaan pekerjaan termasuk pembelanjaan dana dan bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyimpan Laporan pelaksanaan pekerjaan penelitian dan laporan keuangan kegiatan beserta rekapitulasi.
- e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak terbelanjakan dan atau yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah ke Kas Negara.
- f. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan foto copy bukti pengembalian Dana ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3 WAKTU PELAKSANAAN PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud Pasal 1 di atas, berlaku semenjak tanggal surat perjanjian ini ditandatangani dan berakhir selambat-lambatnya tanggal 10 Nopember 2016.

Pasal 4
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN SEMINAR

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** pada **Bulan Juli 2016**.
- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk reviewer sesuai dengan kompetensi dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pada saat pemantauan dan evaluasi, **PIHAK KEDUA** harus telah menyerahkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan ke LPPM serta telah menyerahkan *hardcopy* Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penugasan Penelitian, Laporan Penggunaan Dana 70 % dan *Logbook*.
- (4) Pada akhir masa pelaksanaan penelitian, **PIHAK KEDUA** harus mempresentasikan hasil penelitiannya dalam Seminar Hasil Penelitian yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5
PELAPORAN PENELITIAN

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan pelaksanaan penelitian dengan mengacu kepada Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi X yang diterbitkan Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2016, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a) Mendokumentasikan pelaksanaan penelitian dalam Buku Catatan Harian Penelitian (*Logbook*) dan mengisi kegiatan hariannya terhitung sejak penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian.
 - b) Menyiapkan bahan pemantauan yang dilakukan oleh reviewer/ penilai dengan mengisi/mengunggah laporan kemajuan mengikuti format yang ditentukan,
 - c) Menyiapkan *softcopy* laporan tahunan atau laporan akhir yang telah disahkan lembaga penelitian dalam format pdf dengan ukuran *file* maksimum 5 MB, berikut *softcopy* luaran penelitian (publikasi ilmiah, HKI, paten, makalah yang diseminarkan, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, buku ajar, dan lain-lain) dan atau dokumen bukti luaran, paling lambat pada **10 November 2016**
 - d) Menyiapkan bahan presentasi kelayakan capaian tahun berjalan dan usulan kegiatan tahun berikutnya; dan apabila dinyatakan lolos dalam presentasi kelayakan, harus menyerahkan proposal tahun berikutnya dengan format mengikuti proposal tahun sebelumnya; dan
 - e) Menyiapkan kompilasi luaran penelitian pada akhir pelaksanaan penelitian melalui LPPM termasuk bukti luaran penelitian yang dihasilkan.
- (2) *Hardcopy* Laporan kemajuan, Laporan akhir, Laporan Penggunaan Dana, Artikel Ilmiah Hasil Penelitian dan *Fotocopy log book* harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas kuarto,
 - b. Warna cover Warna Fakultas
 - c. Di bagian bawah kulit ditulis: Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Nomor : 666/XIII/A/Unand/2016 Tanggal 17 Februari 2016 .

Pasal 6
TINDAK LANJUT HASIL PENELITIAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan agar hasil penelitian yang dilakukan menghasilkan luaran publikasi ilmiah (dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi/ atau jurnal bereputasi internasional), HKI, paten, makalah yang diseminarkan, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, buku ajar, dan lain-lain sesuai dengan target luaran yang dijanjikan.
- (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan berupa publikasi ilmiah (dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi/ atau jurnal bereputasi internasional), HKI, paten, makalah yang diseminarkan, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, buku ajar, dan lain-lain secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7
KEWAJIBAN PAJAK

PIHAK KEDUA wajib membayar pajak ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), berupa:

1. Pajak pembelian barang dan jasa: PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%
2. Pajak honorarium (PPh) Pasal 21 dengan ketentuan:
 - a. Untuk golongan III yang memiliki NPWP sebesar 5 % dan yang tidak memiliki NPWP sebesar 6%.
 - b. Untuk golongan IV sebesar 15%
3. Pajak-pajak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8
SANKSI

- (1) Apabila batas waktu penyelesaian pekerjaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilampaui, maka kepada **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari nilai kontrak sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi perjanjian pelaksanaan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan seluruh dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA**, untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.
- (3) Apabila di kemudian hari ditemukan bukti pelanggaran akademik bahwa penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** merupakan duplikasi atau terindikasi plagiasi atas penelitian lain yang telah ada, atau terdapat indikasi ketidakjujuran/ iktikad tidak baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya disetorkan kembali ke Kas Negara.
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** melakukan pelanggaran etika akademik, sebagaimana dimaksud ayat (3) di atas, maka **PIHAK KEDUA** akan diberikan sanksi tidak dapat mengajukan usulan penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat di bawah koordinasi LPPM Universitas Andalas selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

- (5) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melakukan movev, maka dana 30 % nya tidak dapat cairkan atau dibayarkan.

Pasal 9 PERUBAHAN

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA**, karena satu dan lain hal bermaksud mengubah pelaksanaan/ lokasi/ ketua pelaksana penelitian yang telah disepakati dalam kontrak ini, maka **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan permohonan perubahan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis.
- (2) Perubahan pelaksanaan/ lokasi/ ketua pelaksana penelitian, sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** dapat mengubah isi kontrak yang telah disepakati bila diperlukan, dan **PIHAK KEDUA** bersedia menandatangani kembali kalau ada perubahan.

Pasal 10 LAIN-LAIN

- (1) Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau barang yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/ lembaga/ masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.
- (3) Semua perselisihan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pelaksanaan kontrak, yang tidak dapat diselesaikan dalam musyawarah, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Padang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Hal yang belum diatur dalam kontrak ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah

Pasal 11 PENUTUP

Demikianlah surat perjanjian pelaksanaan penugasan penelitian ini dibuat pada hari, tanggal, dan tahun yang tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dan mempunyai ketentuan yang sama, dua di antaranya bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
Ketua LPPM
Universitas Andalas

Dr. Ing. Uyung Gatot S. Dinata, MT
NIP.196607091992031003

PIHAK KEDUA
Ketua Peneliti



Dody Ichwana Putra, MT
NIDN. 1007118603

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas

Uang sebesar Rp. 8.750.000,-

Terbilang = (Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)=

Untuk pembayaran Pelaksanaan Penugasan Penelitian Dosen Muda Tahap I (satu) sebesar 70 % x Rp 12.500.000,- =Rp 8.750.000,- (Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Nomor : 43/UN.16/Dosen Muda/LPPM/2016 Tanggal 24 Februari 2016

Judul Penelitian Perancangan dan Implementasi Smart Parking Payment Menggunakan Near Field Communication (NFC)

Rp. 8.750.000,-

Padang, 24 Februari 2016

Yang menerima,



Dooy Ichwana Putra, MT
NIDN. 1007118603

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Hibah Penugasan Penelitian
Skema : Dosen Muda

Tahun Anggaran 2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dody Ichwana Putra, MT
NIDN : 1007118603
Jabatan : Ketua Peneliti
Fakultas : Tekn. Informasi
Nomor Kontrak : 43/UN.16/Dosen Muda/LPPM/2016
Judul Penelitian : Perancangan dan Implementasi Smart Parking Payment
Menggunakan Near Field Communication (NFC)
Jumlah Dana : Rp.12.500.000,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Secara pribadi bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana hibah penugasan penelitian Tahun 2016 sebagaimana Surat Perjanjian Penugasan yang Saya tandatangani, dan bertanggungjawab atas kebenaran semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan.
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan dan atau dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara sah ke Kas Negara.
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksanaan kegiatan hibah penelitian Tahun 2016 yang telah dilakukan.
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil hibah penugasan penelitian Tahun 2016 yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien.
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy semua dokumen yang telah dihasilkan dari hibah penugasan penelitian Tahun 2016.

Padang, 24 Februari 2016

Ketua Peneliti,



Dody Ichwana Putra, MT
NIDN. 1007118603

Nomor HP :

085274009071